



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 200 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, telah dilakukan mutasi terhadap Sdr. M. Abd Rosyid Bariklana dari unit kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau terhitung mulai tanggal 29 Januari 2026;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 899 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, telah dilantik dan diambil sumpah/janji Sdri. Widianing Apriyanti Sukitri, S.E. sebagai Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dan Sdri. Erny Simatupang, S.H. sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 900 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Melalui Perpindahan Dalam Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026, telah dilantik dan diambil sumpah/janji Sdri. Dyah Anggraini, S.E. sebagai Pejabat Fungsional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- d. bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor 430/SDM.09-SPt/21/3/2026 telah ditunjuk Sdri. Andryana, A.Md. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subbagian Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49

- Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 200 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 899 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 900 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Melalui Perpindahan Dalam Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan

Riau Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan pada Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA : Perubahan Susunan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan dalam angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan), angka 14 (empat belas), dan angka 16 (enam belas) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 49
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Indrawan Susilo Prabowoadi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Pembina
2.	Muhammad Sjahri Papene	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
3.	Ferry Muliadi Manalu	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
4.	Jernih Millyati Siregar	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
5.	Priyo Handoko	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
6.	Anwar	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau	Pembina
7.	Zicko Mauristha Soulanick	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Widianing Apriyanti Sukitri	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
9.	Erny Simatupang	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi,	Anggota

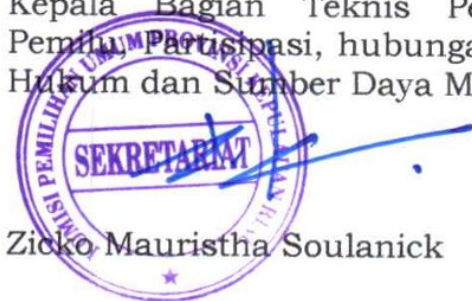
		Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
10.	Medianto	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota
11.	Delvina	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
12.	Hanis Hendriyani	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Ayu Pramita Intani	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
14.	Andryana	Plt. Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
15.	Bobby Tinambunan	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
16.	Febri Fajerin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator
17.	Resma Dewi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Operator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Zicko Mauristha Soulanick